



PUTUSAN

Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. TRI REMPOA SOLO SYNTHETICS., berkedudukan di Tangerang, Jalan Raya Rempoa No.59, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang – Banten yang diwakili oleh Soedjono Halim dan Bambang Harianto Ananto, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing dalam kedudukan selaku Direktur sesuai dengan Pasal 11 Anggaran Dasar PT. TRI REMPOA SOLO SYNTHETICS, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2009 memberi kuasa kepada **Maulani R. Siburian, S.H., Susy Thioris, S.H., Eilly R. Anggraini, S.H., dan Dominica Dwi Adventina, S.H.**, kesemuanya Warga Negara Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum **PAMUNGKAS & PARTNERS** berkedudukan di Plaza Marein Lantai 11 Suite A, Plaza Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78, Jakarta 12910. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

L A W A N

KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA, berkedudukan di JL. Prapatan No.10, Jakarta 10410. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU – 01/PUPNC.10.DKI/ 2009 tertanggal 29 Juni 2009 memberi kuasa kepada : -----

Halaman 1 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Husbi, SH, MM : Kepala Bidang Hukum dan Informasi Kanwil VII DJKN Jakarta;
2. Encep Sudarman, SE, MA: Kepala KPKNL Jakarta V ;

3. Aida Purnamasari, SH : Kepala Seksi Bantuan Hukum Kanwil VII DJKN Jakarta ; -----
4. Agus Rodani, SH : Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta V ; -----
5. Apit Rina Wahidah, SH : Pelaksana pada Seksi Bantuan Hukum Kanwil VII DJKN Jakarta ; -
6. Muhammad Hasbi, SH : Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta V ; -----
7. Herman, SH : Pelaksana pada Seksi Piutang Negara KPKNL Jakarta V ; -----

Kesemuanya adalah Pegawai pada Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 95/PEN-DIS/2009/PTUN-JKT., tanggal 8 Juni 2009 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor : 95/PEN/2009/PTUN-JKT., tanggal 8 Juni 2009 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 95/PEN-HS/2009/PTUN-JKT., tanggal 9 Juni 2009 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 95/PEN/2009/PTUN-JKT tanggal 24 Nopember 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim sementara guna memeriksa dan mendengar keterangan saksi dalam sengketa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dalam sengketa yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak di persidangan ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan

Halaman 3 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2009, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Juni 2009, di bawah register perkara Nomor : 95/G/2009/PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 6 Juli 2009, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBYEK

SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor : PJPN-176/PUPNC.10.05/2009, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Tri Rempoa S. S., tanggal 6 Maret 2009 (" **Obyek Gugatan I** ") dan Surat Paksa Nomor : SP-225/PUPNC.10/2009 tanggal 23 Maret 2009 (" **Obyek Gugatan II** "), untuk selanjutnya secara bersama-sama kedua Surat Keputusan Tergugat tersebut disebut "**Keputusan Tergugat**" ;-----

Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang :

- a. **Konkret**, karena menyatakan sesuatu yang jelas dan tertentu yaitu mengenai jumlah Piutang Negara atas nama Penggugat ;-----
- b. **Individual**, karena Keputusan Tergugat tidak ditujukan untuk umum, melainkan hanya ditujukan kepada Penggugat selaku pihak yang ditetapkan memiliki hutang kepada negara yang wajib dilunasi oleh Penggugat kepada Negara ;-----

- c. **Final**, karena Keputusan Tergugat sudah definitif, langsung berlaku sejak tanggal ditetapkan tanpa memerlukan persetujuan dari instansi lain atau instansi



yang lebih
tinggi ;-----

Bahwa dengan demikian, Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut "**Undang-undang PTUN**") yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; - - -

II. LATAR BELAKANG DAN DASAR-DASAR GUGATAN

- ;- -----
1. Pada tanggal 1 November 1997 Pemerintah Republik Indonesia mencabut izin usaha PT South East Asia Bank ("**SEAB**") ;-----
 2. Bahwa selanjutnya dilaksanakan proses likuidasi atas SEAB oleh suatu tim likuidasi (selanjutnya disebut "**Tim Likuidasi**") ;-----
 3. Bahwa berdasarkan surat No. **181/TL/SEAB-DL/V/2000** tanggal **11 Mei 2000**, Tim Likuidasi yang sedang melaksanakan proses likuidasi

Halaman 5 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas SEAB, meminta Penggugat untuk menyelesaikan hutang pada SEAB ;-----

4. Karena adanya penagihan oleh Tim Likuidasi tersebut Penggugat menanggapi dengan surat tertanggal 15 Mei 2000 yang pada intinya bahwa :-----

i. Penggugat tidak memiliki kewajiban kepada SEAB ;-----

ii. Mengenai adanya kredit yang tercatat atas nama Penggugat harus mengacu pada Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 1993 ;-----

iii. Penggugat telah memberi keterangan di Markas Besar Kepolisian RI dalam proses pidana atas permasalahan terkait ;-----

5. Dalam pertemuan dengan Tim Likuidasi, Pengugat juga menjelaskan latar belakang seolah-olah adanya hutang dimaksud adalah, sebagai berikut :-----

a. Bahwa pada tahun 1989, Sdr. Tijan Ananto (" **Sdr. Tijan** ") salah seorang komisaris di PT Tri Rempoa/Penggugat, menempatkan dana ke dalam PT. South East Asia Bank (SEAB) sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) namun tidak ada bukti berupa buku tabungan atau rekening Koran yang dikeluarkan oleh SEAB dan atas hal tersebut SEAB kemudian menerbitkan beberapa lembar Surat Aksep (Promissory Note) yang diserahkan kepada Penggugat ;-----



1. No. 34/PRM-A/89 tanggal 5 September 1989 sebesar
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang
wajib dibayarkan kepada Ny. Tjhien Pit
Kioen ;-----

2. No. 34/PRM-B/89 tanggal 5 September 1989 sebesar
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) ;-----
3. No. 34/PRM-C/89 tanggal 5 September 1989 sebesar
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) ;-----
4. No. 34/PRM-D/89 tanggal 5 September 1989 sebesar
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) ;-----
5. No. 34/PRM-E/89 tanggal 5 September 1989 sebesar
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) ;-----
6. No. 34/PRM-F/89 tanggal 5 September 1989 sebesar
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) ;-----
7. No. 031/PRM/90 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta
rupiah) ;-----

b. Bahwa kemudian, karena SEAB tidak dapat
membayar kepada Sdr. Tijan pada tanggal jatuh tempo
Promissory Note di atas sehingga Sdr. Tijan tidak
dapat menarik dananya dari SEAB, maka Direktur
Utama SEAB menyerahkan dua lembar Bilyet Giro atas
nama PT Tris Delta Agrindo (anak perusahaan/group
SEAB) yaitu : -----

1. Bilyet Giro No. GA 366649 senilai Rp
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta
rupiah) ;-----

2. Bilyet Giro No. GA 366650 senilai Rp

Halaman 7 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-
JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000.000,00 (tiga milyar
rupiah) ;-----

c. Bahwa karena ternyata bilyet giro tersebut tidak dapat diuangkan, maka SEAB kembali menukar Bilyet Giro sebagaimana disebutkan pada butir b di atas dengan 2 (dua) lembar Surat Sanggup dari PT Chanratu (anak perusahaan/group SEAB), yang diendors oleh SEAB, yaitu :

- Surat Sanggup No. 13/IX/1991 tanggal 13 September 1991 senilai Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;-
- Surat Sanggup No. 013/IX/1991 tanggal 13 September 1991 senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;-----

d. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, karena Sdr. Tijan yang juga pemegang saham PT Tri Rempoa, bermaksud menambah dana pada Penggugat yang sedang membutuhkan dana/modal tambahan, maka Sdr. Tijan dan salah seorang pengurus Penggugat, mendatangi kantor SEAB untuk mencairkan dana tersebut. Dikarenakan SEAB tidak juga dapat membayar dan mengembalikan dana Sdr. Tijan, maka Direksi SEAB memberikan jalan keluar dengan cara membuat seolah-olah Penggugat mendapat fasilitas pinjaman/kredit serta membuka rekening di Bank SEAB untuk menerima pembayaran dana tersebut secara bertahap. Karena itu dana yang seolah-olah dibayarkan oleh SEAB sebagai pinjaman kepada Penggugat adalah dana Sdr. Tijan dan bukan pinjaman dari SEAB ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menindaklanjuti solusi yang diberikan oleh Direksi SEAB tersebut, pada tanggal 16 Maret 1993, Direksi SEAB membuat selebar Surat Pernyataan yang intinya menyebutkan bahwa Perjanjian Kredit yang dibuat oleh SEAB dan Penggugat adalah bagian dari Surat Sanggup/Aksep/Promes dari SEAB No. 13/IX/1991 ;-----

6. Bahwa selanjutnya setelah mengadakan klarifikasi dan penelitian sehubungan dengan adanya catatan kewajiban Penggugat pada SEAB tersebut, Tim Likuidasi menyimpulkan hasil penelitiannya dalam Keputusan Tim Likuidasi tertanggal 14 Mei 2001 (**"Keputusan Tim Likuidasi"**) ;-----

7. Berdasarkan Keputusan Tim Likuidasi yang ditandatangani oleh ketua, wakil ketua dan anggota Tim tersebut, telah diputuskan bahwa kewajiban Penggugat yang tercatat pada SEAB tidak akan ditagih lagi kepada Penggugat, karena kewajiban yang dicatat sebagai pinjaman Penggugat tersebut sebetulnya hanya merupakan sarana bagi SEAB untuk membayarkan suatu kewajibannya kepada pihak ketiga (Sdr. Tijan Ananto) ;-----

8. Selanjutnya, Tim Likuidasi telah memutuskan bahwa Penggugat yang tercatat seolah-olah memiliki kewajiban kepada SEAB dikelompokkan sebagai debitur yang tidak tertagih dan kewajiban terkait akan ditagihkan kepada ahli waris Trisno Haryanto (Direktur SEAB) ;-----

9. Meskipun Tim Likuidasi telah menegaskan bahwa Penggugat tidak memiliki kewajiban kepada SEAB, pada tanggal 6 Januari 2009, direksi/pengurus Penggugat

Halaman 9 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("KPKLN") untuk melunasi hutang kepada SEAB ; - -

10. Pada tanggal 11 Pebruari 2009, pengurus/direksi Penggugat menerima panggilan kedua dari KPKLN ; -----

11. Karena adanya panggilan-panggilan tersebut, pihak Penggugat telah menemui pihak KPKLN untuk membicarakan hutang yang dimaksud dan telah menjelaskan serta menunjukkan bukti (Keputusan Tim Likuidasi) bahwa hutang tersebut sebenarnya tidak ada, sebagaimana diuraikan di atas ; -----

12. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2009, Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan I, keputusan mana menetapkan sejumlah piutang negara yang ditagihkan kepada Penggugat dan harus diselesaikan oleh Penggugat ; - -

13. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2009, Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan II, keputusan mana memerintahkan Penggugat untuk segera membayar hutangnya kepada Negara Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sejumlah piutang Negara, termasuk biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dalam waktu 1 x 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa, yang mana diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 Juni 2009 ; - -

14. Bahwa karena itu pada tanggal 1 Juni 2009, Penggugat telah mengirimkan surat tanggapan dan keberatan kepada PUPN ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui tentang terbitnya Keputusan Tergugat tersebut dan kemudian mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Juni 2009. Dengan demikian, gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN, karena masih dalam tenggang waktu yang diberikan undang-undang ; - - - - -

Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

16. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut jelas merupakan keputusan yang tidak berdasar dan mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diteliti oleh Tim Likuidasi ; - - - - -

17. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi Penggugat dalam menjalankan usaha Penggugat, karena dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat tersebut, maka dikhawatirkan terjadinya pemblokiran atas rekening Penggugat. Selain itu juga, dengan adanya Keputusan Tergugat tersebut membuat nama baik Penggugat tercemar khususnya di kalangan rekan bisnis maupun di antara lembaga-lembaga Pemerintah maupun swasta yang terkait dengan Penggugat ; - - -

18. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat

Halaman 11 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Penggugat merasa dirugikan kepentingannya, sehingga patut dan berdasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN, yaitu :

"(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas" ;-----

III. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

;-

Bahwa Pasal 8 PERPU No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ("**PERPU No. 49**") menyatakan :

" Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun" ;-----

Hal tersebut di atas, juga ditegaskan dalam PERPU No. 49, pada Pasal 9 ayat (1), yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan ; - - - -*

Bahwa SEAB adalah suatu bank swasta, sehingga klaim adanya kewajiban Penggugat kepada SEAB tidak ada kaitannya dengan kewajiban kepada negara. Klaim adanya kewajiban Penggugat kepada SEAB tidak menyebabkan adanya kewajiban Penggugat kepada negara ; - - - - -

Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara (selanjutnya disebut sebagai "**PMK tentang PUPN**") dalam Pasal 1 angka (1) ditegaskan bahwa :

"1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun." ; - - - - -

Bahwa dalam Keputusan Tergugat sama sekali tidak disebutkan sumber piutang negara yang dimaksud, apakah piutang tersebut bersumber dari suatu perjanjian ataupun suatu peristiwa hukum tertentu. Faktanya Penggugat memang tidak memiliki hutang yang dapat diklaim sebagai piutang Negara, sebagaimana Keputusan Tim Likuidasi ; - - - - -

Halaman 13 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasal 5 ayat (1) huruf "e" dan (2) huruf "a" PMK
tentang PUPN menegaskan :

"(1) Resume berkas kasus Piutang Negara yang diserahkan
memuat
informasi; ... ;-----

(E) dasar hukum terjadinya Piutang;

(2) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan
pengurusan Piutang Negara sebagai berikut :

a. perjanjian kredit, akta pengakuan hutang,
perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat
perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat
yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap, dan/atau dokumen
lain yang membuktikan adanya piutang ;

b. rekening koran, prima nota, mutasi piutang,
faktur, rekening, bukti tagihan, dan/atau dokumen
lain yang dapat membuktikan besarnya piutang ;

c. dokumen yang terkait dengan Barang Jaminan dan
pembebanannya ;

d. surat menyurat antara Penyerah Piutang dan
Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang
berkaitan dengan upaya-upaya yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang." ; - - - - -

Selanjutnya ketentuan Pasal 24 PMK tentang PUPN ini menegaskan : - - - - -

" Panitia Cabang menolak penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara dalam hal : - - - - -

a. kelengkapan syarat- syarat penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat dipenuhi oleh Penyerah Piutang, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara ; - - - - -

b. Penyerah Piutang dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), tidak memberikan tanggapan; dan ; - - - - -

c. Penyerah Piutang bukan berasal dari instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan bukan berasal dari badan-badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 A." ; - - - - -

Bahwa Pasal 32 huruf "a" PMK tentang PUPN ini juga menegaskan : - - - - -

" Pengembalian pengurusan Piutang Negara dapat dilakukan oleh Panitia Cabang dalam hal : - - - - -

Halaman 15 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdapat kekeliruan Penyerah Piutang karena Penanggung Hutang tidak mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan;" ;-----

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Tergugat tidak dapat menerbitkan Keputusan Tergugat tanpa lebih dulu meneliti dokumen-dokumen yang disebutkan pada pasal 5 PMK tentang PUPN. **Tergugat tidak dapat menerbitkan Keputusan dimaksud dan bahkan harus menolak pengurusan piutang negara jika tidak ada dokumen-dokumen yang membuktikan adanya hutang Penggugat dan dokumen-dokumen terkait lainnya ;**-----

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hutang kepada Negara sebagaimana hasil penelitian Tim Likuidasi, karena itu apabila Tergugat meneliti berkas-berkas dari Penyerah Hutang, maka Tergugat seharusnya tidak menerbitkan Keputusan Tergugat karena tidak terbukti atau tidak adanya bukti yang disyaratkan ketentuan perundang-undangan tentang adanya piutang Negara dimaksud. Sebaliknya justru terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki hutang, sesuai penegasan Tim Likuidasi selaku pejabat yang memeriksa dan meneliti dalam proses likuidasi SEAB dan yang melaporkan hasil likuidasi dimaksud ;--

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa penerbitan Keputusan Tergugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, diterbitkannya Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) PMK tentang PUPN ;-----

Bahwa Pasal 60 ayat (1) PMK tentang PUPN menegaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"(1) Panitia Cabang menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara, dalam hal Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena : -----

a. Penanggung Hutang tidak mengakui jumlah hutang baik sebagian atau seluruhnya, tetapi tidak dapat membuktikan ;-----

b. Penanggung Hutang mengakui jumlah hutang, tetapi menolak menandatangani Pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah ; atau ;-----

c. Penanggung Hutang tidak memenuhi panggilan dan/atau pengumuman panggilan." ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 60 PMK tentang PUPN tersebut di atas, seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Keputusan Tergugat tersebut, karena : -----

- Penggugat telah menanggapi panggilan KPKLN dan ;-----
- Penggugat telah menjelaskan dan menyangkal/tidak mengakui adanya hutang sebagaimana bukti- bukti yang ditunjukkan, khususnya bukti berupa Keputusan Tim Likuidasi ;-----

Bahwa Keputusan Tergugat telah sangat merugikan Penggugat yang tidak memiliki kewajiban, namun dianggap memiliki kewajiban yang berasal dari hutang kepada SEAB sehingga Penggugat diwajibkan membayar kepada negara, sebagaimana bunyi Keputusan Tergugat ;-----

Oleh karena Keputusan Tergugat yang tidak sah karena

Halaman 17 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, telah sangat merugikan Penggugat, maka patut dan berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk membatalkan Keputusan

Tergugat ;-----

IV. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya karena Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam meneliti permasalahannya ;-----

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, setelah menerima panggilan dari KPKLN, Penggugat telah menjelaskan dan mengajukan bukti- bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki hutang dimaksud. Meskipun demikian, Tergugat langsung saja menerbitkan Keputusan Tergugat tersebut, tanpa lebih dulu meneliti kembali permasalahannya. Terlebih lagi, berdasarkan ketentuan pasal 5 PMK tentang PUPN, Keputusan Tergugat harus didasari dengan adanya bukti- bukti yang jelas dan lengkap yang membuktikan adanya hutang dimaksud ;-----

Bahwa Tergugat telah tidak cermat dalam bertindak atau melanggar Asas Kecermatan (*Principles of Carefulness*), yaitu tanpa meneliti kelengkapan dokumen dan tanpa memperhatikan adanya Surat Keputusan Tim Likuidasi yang membuktikan tidak adanya hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ; - - - - -

Bahwa tindakan Tergugat tersebut juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, sebagai suatu badan hukum Indonesia yang berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Penggugat telah mendapat penegasan dari pejabat yang melaksanakan pemeriksaan dalam proses likuidasi SEAB, bahwa Penggugat tidak memiliki hutang kepada SEAB, yang dimaksud sebagai piutang Negara dalam hal ini, namun tanpa meneliti dan mempertimbangkan hal itu, Tergugat langsung saja menerbitkan Keputusan Tergugat ; - - - - -

Tergugat telah tidak cermat dan tidak melaksanakan kewenangannya secara patut dan berdasar yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi Penggugat, karena Penggugat yang tidak memiliki hutang sebagaimana diuraikan di atas, kemudian diwajibkan membayar kepada Negara ; - - - - -

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang PTUN yang berbunyi : - - - - -

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : - - - - -

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 19 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku ;-----

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.” ;-----

Dengan demikian, patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk membatalkan Keputusan Tergugat atau menyatakan Keputusan Tergugat tersebut tidak sah ;-----

V. PERMOHONAN

PENANGGUHAN

PELAKSANAAN ;-----

Bahwa karena adanya alasan mendesak untuk menangguhkan pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut maka Penggugat mohon penangguhan pelaksanaan Keputusan Tergugat ;-----

Keputusan Tergugat tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi Penggugat dalam menjalankan usaha Penggugat, karena dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat tersebut, maka dikhawatirkan terjadinya pemblokiran atas rekening Penggugat. Selain itu juga, dengan adanya Keputusan Tergugat tersebut membuat nama baik Penggugat tercemar khususnya di kalangan rekan bisnis maupun di antara lembaga-lembaga yang terkait dengan Penggugat ;-----

Bahwa jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat, hal itu tidak melanggar kepentingan umum dan tidak akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum, terlebih bila kemudian terbukti bahwa Keputusan Tergugat tersebut tidak sah karena melanggar undang-undang dan tidak sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya sebagaimana telah Penggugat uraikan pada bagian C di atas ; - - - - -

Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang PTUN, yaitu :

“ (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; - - -

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya ; - - - - -

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): -

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; - - - - -

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. ” ; - - - - -

Karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat 2, 3 dan 4 Undang-undang PTUN, sangatlah patut dan beralasan apabila

Halaman 21 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Keputusan Tergugat Nomor PJPNC-176/PUPNC.10.05/2009 tanggal 6 Maret 2009 dan Surat Paksa Nomor SP-225/PUPNC.10/2009 tanggal 23 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

MAKA, berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus : -----

DALAM

PENANGGUHAN

PELAKSANAAN

; -----

1. Mengabulkan permohonan penangguhan Penggugat tentang pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : PJPNC-176/PUPNC.10.05/2009 tanggal 6 Maret 2009, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Tri Rempoa S. S dan Surat Paksa Nomor : SP-225/PUPNC.10/2009 tanggal 23 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : PJPNC-176/PUPNC.10.05/2009 tanggal 6 Maret 2009, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT Tri Rempoa S. S. dan Surat Paksa Nomor : SP-225/PUPNC.10/2009 tanggal 23 Maret 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum

tetap ; - - - - -

- - - - -

DALAM

POKOK

PERKARA ; - - - - -

- - - - -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ; - - - - -

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan
Tergugat Nomor : PJPNC-176/PUPNC.10.05/2009 tanggal 6
Maret 2009, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara
Atas Nama PT Tri Rempoa S. S dan Surat Paksa Nomor :
SP-225/PUPNC.10/2009 tanggal 23 Maret 2009, yang
diterbitkan oleh
Tergugat ; - - - - -

- - - - -

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Nomor : PJPNC-176/PUPNC.10.05/2009 tanggal 6 Maret 2009
tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT
Tri Rempoa S. S. dan Surat Paksa Nomor : SP-
225/PUPNC.10/2009 tanggal 23 Maret 2009, yang
diterbitkan oleh
Tergugat ; - - - - -

- - - - -

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara ; - - - - -

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil- adilnya (ex aequo et
bono) ; - - - - -

- - - - -

Halaman 23 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-
JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Agustus 2009 dalam persidangan tanggal 6 Agustus 2009, yang isinya sebagai berikut : -----

JAWABAN

TERGUGAT ;

I. DALAM

EKSEPSI ;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Penggugat baik *posita* maupun *petitumnya*, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas ;-----

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut “KPKNL”) Jakarta V adalah merupakan pejabat pelaksana administrasi dari Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut “PUPN”) Cabang DKI Jakarta terhadap proses pengurusan yang telah diserahkan oleh instansi atau Badan-badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (selanjutnya disebut “DJKN”) selaku Penerima Hak Tagih berdasarkan Berita Acara Serah Terima Departemen Keuangan R.I. dengan Tim Likuidasi PT. Bank SEAB (dalam likuidasi) tanggal 28 Agustus 2007, sehingga seluruh hak, manfaat, dan kepentingan lainnya yang dimiliki oleh Pemegang Hak Tagih berdasarkan suatu perjanjian kredit dan dokumen jaminan atas nama Peminjam (debitur) yaitu PT. Tri Rempoa S.S. (incasu Penggugat) atas jumlah hutang tertunggak aktual sejumlah Rp. 15.911.385.169,00 (lima belas milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) eks pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit. Dengan demikian segala kewenangan yang tadinya ditangani oleh Tim Likuidasi beralih kepada Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan R.I. ; -----

- c. Bahwa sehubungan dengan tersebut pada angka 2a dan b di atas, suatu hal yang keliru apabila KPKNL Jakarta V dan Kantor Pusat DJKN tidak dimasukkan sebagai pihak (Tergugat) karena kedudukan KPKNL Jakarta V dan DJKN berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden R.I. No. 89 tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, bahwa Pelaksanaan Keputusan PUPN diselenggarakan oleh unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan yang menangani bidang piutang Negara, kemudian berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal di lingkungan Depkeu, instansi yang menangani bidang Piutang Negara adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. KPKNL Jakarta

Halaman 25 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



V ; - - - - -

- d. Bahwa dengan demikian karena Kantor Pusat DJKN dan KPKNL Jakarta V tidak dimasukkan sebagai pihak, maka gugatan ini menjadi tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (sesuai Yurisprudensi MA No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 08 Juni 1976 yang menyatakan :

“bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat”

3. Eksepsi Gugatan Bukan Obyek TUN

- ; - - - - -
a. Bahwa yang menjadi obyek sengketa *a quo* adalah : - - - - -

1) Surat Keputusan Tergugat Nomor : PJPN – 176/PUPNC.10.05/ 2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Tri Rempoa S.S. ; - - - - -

2) Surat Keputusan Tergugat Nomor : SP-225/PUPNC.10/ 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Salinan Surat Paksa ; - - - - -

- b. Bahwa kedua Surat Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan berlanjut sehingga yang seharusnya digugat adalah Surat Keputusan yang terbit terakhir yaitu Surat Keputusan Nomor : SP-225/PUPNC.10/2009 tanggal 23 Maret 2009 ; - -



c. Bahwa Surat Paksa berkepala irah-irah Atas Nama "Keadilan" dan **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"** berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor : 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara beserta penjelasan, dan oleh karena itu Surat Paksa bertitel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka mempunyai kekuatan yang sama Grosse Akta dari Keputusan Pengadilan dalam perkara perdata ;-----

d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Surat Paksa tidak dapat diterima sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara karena bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga diluar Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, namun termasuk dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 2 huruf e UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 yang berbunyi :-----

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

e. Berdasarkan uraian dan alasan hukum di atas, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*)

II. DALAM

PENUNDAAN ;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat pada angka V *posita* Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Tergugat, dengan alasan akibat dikeluarkannya Keputusan Tergugat membuat nama baik Penggugat tercemar di kalangan rekan bisnis maupun di antara lembaga-lembaga yang terkait dengan Penggugat ; - - - - -

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat merupakan alasan yang sangat mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan sehingga sudah seharusnya ditolak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Penggugat disamping memiliki hutang kepada Negara dalam perkara *a quo* sebesar Rp. 17.502.523.685,90 (tujuh belas milyar lima ratus dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima 90/100 rupiah), perlu kami informasikan juga memiliki hutang/tunggakan lain kepada Negara c.q. Bank BNI c.q. PUPN sejumlah Rp. 125.460.801.738,00 (seratus dua puluh lima milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dan US\$ 3,982,275.74 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima koma 74 dolar Amerika Serikat) ; - - - - -

3. Bahwa gugatan Penggugat atas hutang kepada Negara c.q.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI c.q. PUPN sejumlah Rp. 125.460.801.738,00 dan
US\$ 3.982.275.74 sebagaimana diuraikan pada point 2 di
atas, **ditolak oleh Mahkamah Agung R.I.** dalam putusannya
register perkara **Nomor : 29 K/TUN/2008 jo. 65/B/2007/PT.TUN.JKT jo. 135/G/2006/PTUN.JKT** dan saat
ini Penggugat masih melakukan PK. Dengan demikian dalil
Penggugat menyangkut pencemaran nama baik sangat
mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum
sebenarnya ; -----

--

4. Bahwa Indroharto., dalam bukunya "Usaha Memahami
Undang-Undang Tertang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku
II, halaman 211 dan seterusnya menyatakan
bahwa : -----

*"Ukuran atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan
untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan
pelaksanaan keputusan TUN yang digugat itu
adalah : -----*

- a. *Harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai
kepentingan-kepentingan yang
bersangkutan ; -----*
-
- b. *Sempurna tidaknya permohonan yang
bersangkutan ; -----*
- c. *Sikap Penggugat dalam menentukan fakta-
fakta ; -----*
- d. *Kepentingan Penggugat yang sangat
mendesak ; -----*
- e. *Penilaian sementara mengenai pokok
perkara ; -----*

5. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 29 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-
JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1980 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----

"Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" ;-----

6. Selanjutnya, Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1980 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----

"Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut".

7. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : PJPN – 176/PUPNC.10.05/2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Tri Rempoa S.S. dan Surat Paksa Nomor : SP-225/PUPNC.10/2009 tanggal 23 Maret 2009 harus dilaksanakan karena keputusan *a quo* adalah sebagai upaya hukum penagihan PIUTANG NEGARA yang hasilnya sebagai Penerimaan Negara yang sangat diperlukan untuk kepentingan nasional dalam rangka pembangunan ;-----

8. Dengan demikian, apabila permohonan penundaan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, maka Penggugat dikhawatirkan tidak memiliki itikad baik sehingga PIUTANG NEGARA sebesar Rp. 17.502.523.685,90 (tujuh belas milyar lima ratus dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima 90/100 rupiah) termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10% MENJADI TIDAK DAPAT TERTAGIH sehingga merugikan potensi penerimaan Negara yang sangat diperlukan dalam rangka pembangunan (adanya kepentingan umum) ; -

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan penangguhan yang dimohonkan Penggugat ; -

II. DALAM POKOK PERKARA ;- ----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ; -
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita angka II mengenai latar belakang dan dasar-dasar gugatan ; -
3. Adapun alasan penolakan dalil-dalil Tergugat dimaksud sebagaimana diuraikan mengenai Latar Belakang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (in casu Tergugat) sebagai berikut : -----

Halaman 31 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Piutang Negara yang diserahkan oleh Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Surat Penyerahan No. S-7462/KN/2008 tgl. 16 Desember 2008 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara an. Debitur PT. Tri Rempoa Solo Syntetics merupakan tindak lanjut Penyelesaian aset Bank Dalam Likuidasi yang telah dialihkan hak tagihnya kepada Pemerintah c.q. Departemen Keuangan c.q. DJKN ;-----
-
- b. Bahwa Piutang Negara atas nama PT. Tri Rempoa S.S. berasal dari eks nasabah PT. Bank SEAB (Dalam Likuidasi/DL) yang berdasarkan peralihan hak tagih (*cessie*) terhadap hutang debitur PT. Tri Rempoa S.S. karena dilikuidasinya PT. Bank Pacific (DL) dan Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan R.I. telah memberikan dana talangan untuk pembayaran nasabah penyimpan dana pada bank SEAB (DL) ;-----

- c. Bahwa PT. Bank SEAB (DL) telah dicabut ijin usahanya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 536/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 tentang Pencabutan Ijin Usaha PT. Bank SEAB (DL) yang dilanjutkan dengan proses likuidasi ;-----
- d. Bahwa PT. Bank SEAB (DL) adalah penerima dana talangan dari Pemerintah R.I. c.q. Bank Indonesia baik berupa dana talangan rupiah maupun dana talangan valuta asing sebagai pembayaran PT. Bank SEAB (DL) kepada para nasabah penyimpan dana dan/atau kreditur, dan karenanya dana talangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan hutang PT. Bank SEAB (DL) kepada Bank Indonesia sehingga dengan demikian harus dilunasi oleh PT. Bank SEAB (DL) ;-----

e. Bahwa berdasarkan akta penyerahan dan pengalihan hak (*cessie*) tertanggal 22-2-1999 Nomor 70 antara Bank Indonesia dengan Pemerintah R.I. q.q. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), hak atas piutang Bank Indonesia kepada PT. Bank SEAB (DL) telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada Pemerintah R.I ;-----

f. Bahwa upaya penyelesaian proses likuidasi tersebut telah melalui proses pertimbangan dan pembahasan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah cq. Departemen Keuangan dan Tim Likuidasi PT. Bank SEAB (DL) yang antara lain sebagai berikut :

- Surat Gubernur Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan Nomor : 6/4/GBI/DPIP tgl. 6 Juni 2004 tentang Penyelesaian akhir likuidasi 16 Bank dalam Likuidasi dan Surat Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia Nomor : S-319/MK.06/2004 tgl. 18 Oktober 2004 tentang Penyelesaian 16 Bank Dalam Likuidasi, yang pada intinya sisa aset bank dalam likuidasi diserahkan kepada Pemerintah selaku kreditur mayoritas bank dalam likuidasi sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan *cessie* berdasarkan Akta *Cessie* yang ditandatangani Pemerintah qq. BPPN dan Bank Indonesia pada tgl. 22 Februari 1999 sebelum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham ;-----

- Surat Keputusan bersama Menteri Keuangan dengan

Halaman 33 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Bank Indonesia
Nomor : 209/KMK.06/2005
tanggal 29 April 2005
7/23KRP.

GB/2005

tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Beberapa Permasalahan di Bidang Keuangan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Dengan SKB tersebut telah dibentuk Sub Tim Pelaksana Penyelesaian 16 Bank Dalam Likuidasi yang bertugas mempersiapkan serah terima aset 15 Bank Dalam Likuidasi kepada Pemerintah cq. Departemen Keuangan ; - - - - -

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Pengembalian Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 15 Bank Dalam Likuidasi Nomor : 01/XII/02/2006 tgl. 6 Februari 2006, yang salah satu rekomendasinya menyarankan Pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah-langkah konkrit mengenai penyelesaian tugas Tim Likuidasi Bank Dalam Likuidasi termasuk kemungkinan mengambil alih sisa aset yang masih tersisa di Bank Dalam Likuidasi untuk menyelesaikan kewajiban dalam rangka meminimalkan kerugian negara ; - - - - -
- - - - -
- - - - -

g. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank ditetapkan bahwa *"Lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana"*. Pemerintah R.I. merupakan lembaga yang dalam kedudukannya telah membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, sehingga dengan demikian kedudukan Negara Republik Indonesia menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana ;-----

- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 10 dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank diatur ketentuan tentang Tim Likuidasi bank yang dicabut izin usahanya, dimana dalam pelaksanaan tugasnya Tim Likuidasi berwenang untuk mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 diatur Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat dari pembubaran badan hukum bank yang dilakukan dengan cara :
-
-

1) Pencairan harta dan/atau penagihan piutang kepada debitur, diikuti dengan pembayaran bank kepada kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut, atau ;-----

2) Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia ;-----

Halaman 35 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pengalihan hak tagih (*cessie*) dari Tim Likuidasi PT. Bank SEAB (DL) beralih kepada Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini pengalihan atas tagihan akan diurus dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan R.I. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa : -----

"Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut" ;-----

- j. Bahwa penyerahan semua asset PT. Bank SEAB (DL) kepada DJKN Departemen Keuangan R.I. dilakukan sebagai pembayaran atas hutang PT. Bank SEAB (DL) kepada Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, maka seluruh aset-aset termasuk kredit macet yang dialihkan dari Pemegang Hak Tagih kepada Penerima Hak Tagih adalah kekayaan negara berupa keuangan negara yang belum dicairkan, termasuk tagihan terhadap PT. Tri Rempo S.S. (in casu Penggugat) ;-----

- k. Kemudian berdasarkan Akta Pengalihan Hak dan Tagihan Nomor 384 tgl. 28 Agustus 2007 aset-aset termasuk kredit macet atas nama PT. Tri Rempo S.S. beralih kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan Piutang Negara dan selanjutnya pengurusan dilaksanakan oleh PUPN (in casu Tergugat) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) :-----

"Piutang Negara atau Hutang kepada Negara oleh peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara baik langsung atau tidak langsung berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun" ;-----

Dengan demikian terhadap aset-aset berupa Piutang Macet berdasarkan peralihan dari Pemegang Hak Tagih kepada Penerima Hak Tagih dilakukan pengurusan piutang melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagai bentuk pelunasan hutang PT. SOUTH EAST ASIA BANK (Dalam Likuidasi) kepada Negara Republik Indonesia ;-----

-
- m. Berdasarkan uraian pada huruf a – l di atas, jelas latar belakang adanya penagihan PIUTANG NEGARA oleh Departemen Keuangan c.q. DJKN c.q. PUPN (in casu Tergugat) selaku Pemegang Hak Tagih berdasarkan suatu perjanjian kredit dan dokumen jaminan atas nama Peminjam (debitur) yaitu PT. Tri Rempoa S.S. (incasu Penggugat) atas jumlah hutang tertunggak aktual sejumlah Rp. 15.911.385.169,00 (lima belas milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) eks pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit ;-----

-
- n. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan di atas sekaligus sebagai bantahan atas dalil Penggugat pada

Halaman 37 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posita angka III yang menyatakan bahwa Bank SEAB adalah suatu bank swasta, sehingga klaim adanya kewajiban Penggugat kepada Bank SEAB tidak ada kaitannya dengan kewajiban kepada negara. Klaim adanya kewajiban Penggugat kepada Bank SEAB tidak menyebabkan adanya kewajiban Penggugat kepada negara. Dengan demikian, dalil- dalil Penggugat dimaksud adalah mengada- ada sehingga perlu dikesampingkan. Untuk selanjutnya kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* dapat menolak gugatan Penggugat ;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka II. 5. huruf a s.d. e, dan angka 6 s.d. 8 posita gugatan. Bahwa dalil- dalil Penggugat dimaksud adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali sehingga perlu dikesampingkan. Oleh karena telah nyata dan jelas Penggugat memiliki jumlah hutang tertunggak aktual sejumlah Rp. 15.911.385.169,00 (lima belas milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) merupakan eks pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit. Didasarkan atas fakta- fakta hukum sebagai berikut :-----

a. Persetujuan Membuka Kredit Nomor : CD.5009/B.Pst
tanggal 08 November
1991 ;-----

(i) Perjanjian Kredit yang dibuat antara PT. Tri Rempoa S.S. (in casu Penggugat) dengan PT. Bank



SEAB (DL) yang secara jelas menunjukkan bahwa Penggugat atas nama Sudjono bertindak untuk dan atas nama PT. Tri Rempoa S.S., dimana hal ini dapat secara jelas diketahui dari kalimat pada halaman 1 Perjanjian Kredit tersebut terdapat kalimat yang berbunyi : "..... Bank dengan ini memberikan pinjaman uang/fasilitas kredit hingga jumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).....". ;-----

(ii) Bahwa tiap-tiap dan semua ketentuan Perjanjian Kredit mengikat kedua belah pihak, in casu PT. Tri Rempoa S.S. yang diwakili oleh Penggugat dengan PT. Bank SEAB (DL), sebagai undang-undang, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), selanjutnya dikutip di bawah ini :-----

-

Pasal 1338 KUH Perdata

;-----

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang

Halaman 39 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



membuatnya”. ; - - - - -

(iii) Bahwa dengan adanya Fakta Hukum
Persetujuan Membuka Kredit
Nomor : CD.5009/B.Pst tanggal
08 November 1991, pada
hakikatnya merupakan Perjanjian
Pinjam Meminjam sebagaimana
diatur dalam KUH
Perdata ; - - - - -
- - - - -

Subekti (1991:3)

; - - - - -
- - - - -

*“Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu
diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya
yang terjadi adalah suatu perjanjian Pinjam
Meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata
Pasal 1754 sampai 1769”*
; - - - - -

**Mariam Darul Badruzaman (1993 : 7-8 dan 1994 :
110-111) ; -**

*“Dari rumusan yang terdapat dalam Undang-undang
Perbankan mengenai Perjanjian Kredit dapat
disimpulkan bahwa dasar Perjanjian Kredit
adalah Perjanjian Pinjam Meminjam di dalam KUH
Perdata Pasal 1754. Perjanjian Kredit ini
merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu
bahwa terjadinya Perjanjian Kredit ditentukan
oleh penyerahan “Uang” oleh Bank kepada
nasabah” ; - - - - -
- - - - -*

Dengan demikian, jelas dan tidak terbantahkan, PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Rempoa S.S. (in casu Penggugat) menerima fasilitas kredit dari PT. Bank SEAB. Hal ini diperkuat oleh Surat Pernyataan dari Direksi PT. Bank SEAB dan SOEJONO dari PT. Tri Rempoa S.S. yang dibuat tanggal 16 Maret 1993, yang menyatakan bahwa Perjanjian Kredit yang dibuat oleh PT. Bank SEAB dan Tri Rempoa S.S. yang ditandatangani tahun 1991 lewat outstanding s.d. 6 September 1992 sejumlah Rp. 3.600.000.000,- dan Rp. 1.007.161.000,- adalah bagian dari Surat Sanggup/Aksep/Promes atau SBPU dari PT. Bank SEAB No.13/IX/ 1991, sehingga penyelesaiannya diselesaikan dengan SBPU yang dimaksud di atas ;-----

b. Surat Jaminan Pribadi Sudjono Halim tanggal 18 Desember 1991;

Berdasarkan surat Jaminan Pribadi dari Sujono Halim tanggal 18 Desember 1991, terdapat kalimat berbunyi -----

"Penjamin menerangkan bahwa antara PT. Tri Rempoa S.S. berkedudukan di Jalan Raya Rempoa Ciputat Tangerang selanjutnya disebut "DEBITUR" dengan SOUTH EAST ASIAN BANK selanjutnya disebut "BANK" telah diadakan Perjanjian Kredit. Penjamin berkehendak menjamin Debitur tersebut atas hutang-hutangnya kepada Bank tersebut, serta bertanggungjawab sepenuhnya untuk membayar seluruh hutang pokok atau sisa hutang pokok apabila telah diangsur serta bunganya yang dibebankan Bank tersebut sebagai hutang" ;-----

Halaman 41 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Surat Persetujuan Komisaris

;- -----

Berdasarkan surat persetujuan komisaris PT. Tri Rempoa S.S. tgl. 18 Desember 1991, Sdr. Tijan Ananto yang beralamat di Jl. Kebahagiaan No. 48 Rt. 004/01 Krukut Jakarta, selaku Dewan Komisaris PT. Tri Rempoa S.S. telah memberikan persetujuan sepenuhnya kepada Direksi Perseroan yang diwakili oleh Sdr. Sudjono Halim untuk menandatangani akta perjanjian kredit berikut aksesoirnya sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit oleh South East Asia Bank kepada PT. Tri Rempoa S.S ;-----

d. Surat – Aksep No. 5009/XI/K/SEAB/91 tanggal 08 November 1991.

(i) Secara jelas Surat Sanggup tersebut di atas menyatakan :-----

“Yang bertanda tangan di bawah ini Sudjono, bertindak untuk dan atas nama PT. Tri Rempoa S.S. dengan Surat Sanggup ini berjanji dengan tidak bersyarat membayar kepada PT. South East Asia Bank sejumlah uang Rp. 3.000.0000.000,- (tiga milyar rupiah)....” ;-----

“Surat Sanggup ini dikeluarkan dengan ketentuan “tanpa protes non pembayaran” dan “tanpa biaya” menurut pasal 176 KUHD dan pasal 145 KUHD ;-----

(ii) Secara jelas Surat Sanggup diberi materai yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;-----

(iii) Berdasarkan Surat Sanggup tersebut di atas, maka secara jelas dan tanpa dapat dipungkiri lagi dengan alasan apapun juga telah terbukti secara meyakinkan dan sah bahwa PT. Tri Rempoa S.S. adalah pihak yang berhutang kepada PT. Bank South East Asia Bank (DL) ;-----

Dalam Buku Hukum Dagang dan Surat Berharga, karangan Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H., Penerbit Universitas Gajah Mada, tahun 1993 dikatakan bahwa Surat Sanggup adalah Surat Berharga yang juga merupakan surat legitimasi adanya kewajiban pembayaran penerbitnya atau avalistnya. Sehingga **bagi pemegang Surat Berharga, surat tersebut adalah satu-satunya surat legitimasi baginya (legitimate formee!)** ;-----

Dengan demikian, Penggugat berdasarkan Surat Sanggup yang ada padanya dan karenanya **kewajiban yang timbul dari perintah untuk membayar** dengan tanpa syarat serta tanpa protes non pembayaran dan tanpa biaya untuk membayar kepada Pihak Yang Ditunjuk (*aan order*) **tetap berlaku dan ada**. Oleh karena itu Penggugat tetap berkedudukan sebagai "DEBITUR" yang masih memiliki hutang dan wajib membayar hutangnya dimaksud kepada Negara c.q. Depkeu c.q. DJKN c.q. PUPN (in casu Tergugat) ;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat pada angka III Keputusan Tergugat

Halaman 43 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; - - - - -
- - - - -

6. Bahwa Penggugat hanyalah mencari- cari alasan untuk tidak menyelesaikan hutangnya kepada Negara. Untuk itu dalil- dalil Penggugat patut dikesampingkan. Adapun keberatan Tergugat sebagai berikut : - - - - -

a. Bahwa dasar hukum PUPN dalam mengurus Piutang Negara adalah Undang- undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN. Dengan adanya penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 3 huruf a – n di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 49 Prp. Tahun 1960 ini menyatakan, bahwa PUPN bertugas mengurus piutang negara, dimana Penanggung Hutang tidak melunasi hutangnya sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 8 *jo*. Pasal 12 UU PUPN dikemukakan, bahwa instansi pemerintah dan badan negara yang langsung atau tidak langsung dikuasai negara, wajib menyerahkan pengurusan piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum ; - - - - -

b. Bahwa pengertian Piutang Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku : - - - - -
- - - - -

- Pasal 8 Undang- undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara *jo*. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 128/PMK.06/2007 tgl. 24 Oktober 2007 ; - - - - -

" Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar ke Negara atau Badan- badan yang baik



secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun”.

- Penjelasan Pasal 8 UU PUPN ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Piutang Negara adalah hutang yang langsung terutang kepada Negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan terutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara ;-----

c. Bahwa penagihan piutang Negara oleh Tergugat dilakukan secara singkat dan efektif sehingga PUPN diberi kewenangan untuk menagih piutang Negara oleh Undang-undang karena peraturan-peraturan biasa tidak memungkinkan untuk memperoleh hasil yang cepat dalam pengurusan piutang Negara (vide Penjelasan Umum UU No. 49 Prp. Tahun 1960) ;-----

d. Bahwa dalam hal PT. Tri Rempoa S.S. tetap tidak memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan seluruh hutangnya sesuai jangka waktu yang diatur dalam undang-undang, maka tindakan penagihan hutang kepada Penggugat dilakukan sekaligus dengan Surat Paksa, penyitaan dan pelelangan terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan, serta tindakan penyanderaan terhadap diri Penggugat. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Keuangan R.I.

Halaman 45 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



No. 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas PMK-128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara. Pasal-pasal eksekusi dalam UU PUPN ini merupakan sumber hukum yang mengatur kewenangan "*parate eksekusi*" yang dilimpahkan undang-undang kepada instansi PUPN ; - - - - -

e. Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa Tata usaha Negara/Keputusan Tata Usaha Negara telah mendasarkan pada asas kemanfaatan atas tujuan tertentu (*doelmatigheid*) dan mempertimbangkan asas legalitas hukum (*rechmatigheid*), sehingga keputusan TUN yang dibuat secara formal dan substansi telah sesuai dengan kaidah dan prosedur hukum yang berlaku ; - - - - -

7. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tidak mempunyai hutang kepada Negara sebagaimana hasil penelitian Tim Likuidasi, karena itu apabila meneliti berkas-berkas dari Penyerah Hutang, maka Tergugat seharusnya tidak menerbitkan Keputusan Tergugat karena tidak terbukti atau tidak adanya bukti yang disyaratkan ketentuan perundang-undangan tentang adanya Piutang Negara dimaksud. Sebaliknya justru terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki hutang, sesuai penegasan Tim Likuidasi selaku Pejabat yang memeriksa dan meneliti dalam proses likuidasi SEAB dan yang melaporkan hasil likuidasi dimaksud ; - - - - -

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dimaksud. Dengan adanya akta pengalihan Hak atas tagihan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384 tgl. 28 Agustus 2007 sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya tugas dari Tim Likuidasi dilaksanakan oleh Depkeu c.q. DJKN c.q. PUPN (In casu Tergugat) ; -----

9. Bahwa Pengurusan Piutang Negara dilakukan secara khusus (*parate eksekusi*). Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 disebutkan bahwa "Pengurusan dan Penagihan piutang-piutang negara yang sudah dinyatakan macet ini, menurut prosedur dan kewenangan yang ditetapkan dalam UU PUPN, mengandung unsur-unsur hukum publik dan oleh karena itu dalam penyelesaian penagihannya, PUPN (in casu Tergugat) tidak dapat terikat sepenuhnya kepada perjanjian hutang dan tuntutan-tuntutan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum perdata, yang mengakibatkan adanya piutang-piutang negara tersebut ; -----

10. Bahwa ketentuan **Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007** tentang Pengurusan Piutang Negara, yang kutipan lengkapnya sebagai berikut : ----

"(2) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagai berikut : -----

1. Perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, Putusan

Halaman 47 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap,
dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya
piutang” ;-----

11. Bahwa ketentuan **Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007** tentang Pengurusan Piutang Negara diatur lebih lanjut dalam ketentuan **Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : Per- 01/KN/2008** yang merupakan **Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara**. Sesuai dengan asas *“lex specialist derogat lex generalis”* menunjukkan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : Per- 01/KN/2008 merupakan aturan pelaksana dari peraturan khusus yang berkaitan dengan pengurusan piutang negara ;-----

12. Bahwa ketentuan **Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : Per- 01/KN/2008** tentang **Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara**, bahwa dalam hal dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak diserahkan seluruhnya, namun adanya dan besarnya Piutang Negara dapat dibuktikan, penyerahan pengurusan Piutang Negara dapat diterima ;-----

13. Bahwa berdasarkan Akta Pengalihan hak Hak Atas tagihan (cessie) Nomor : 384 tgl. 28 Agustus 2007 dan fakta- fakta hukum yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada angka 4, dan sesuai dengan Resume Hasil Penelitian Kasus Nomor : RHPK-649/WKN.07/KP.05.04/2008 tanggal 31 Desember 2008, menunjukkan Piutang Negara ada dan besarnya telah pasti menurut hukum ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dengan demikian, Tergugat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, penyerahan Pengurusan Piutang Negara telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara, selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor : SP3N-679/PUPNC.10.05/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang menunjukkan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (in casu Tergugat) dapat menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara sejumlah Rp. 15.911.385.169,00 (lima belas milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) ; -----

15. Bahwa dengan terbitnya SP3N-679/PUPNC.10/05/2008 tanggal 30 Desember 2008, Pengurusan Piutang Negara beralih kepada PUPN Cabang DKI Jakarta (in casu Tergugat) yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekeyaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak ; -----

16. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam positanya angka IV yang menyatakan Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum

Halaman 49 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik. Bahwa Penggugat hanyalah mencari- cari alasan untuk tidak menyelesaikan hutangnya kepada Negara cq. Depkeu cq. DJKN cq. PUPN (in casu Tergugat), oleh karena itu dalil- dalil Penggugat harus dikesampingkan ; - - - - -

17. Bahwa Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang berwenang mengeluarkan keputusan di bidang pengurusan piutang negara, dalam mengeluarkan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara/Keputusan Tata Usaha Negara telah melakukan penelitian secara cermat seluruh dokumen penyerahan sesuai dengan fakta- fakta hukum dan dokumen yang diserahkan yang menunjukkan adanya dan besarnya Piutang Negara secara pasti menurut hukum ; - - - - -

18. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 53 ayat 2 UU PTUN Jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007** tentang Pengurusan Piutang Negara *jo.* **Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : Per-01/KN/2008** tentang **Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara**, tindakan Tergugat dalam melakukan pengurusan piutang negara dilakukan secara cermat dan memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam mengeluarkan Keputusan tata usaha negara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ; - - - - -

19. Berikut kami uraikan kronologis Pengurusan Piutang Negara yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut : - - - - -

a. Bahwa Piutang Negara yang diserahkan oleh Depkeu c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Nomor : S-7462/KN/2008 tanggal 16 Desember 2008, yang telah menyerahkan Pengurusan Piutang Negara atas nama debitur PT. Tri Rempoa S.S. (in casu Penggugat) kepada KPKNL Jakarta V untuk dilakukan penagihan hutang atas nama PT. Tri Rempoa S.S. (in casu Penggugat) sejumlah Rp. 15.911.385.169,00 (lima belas milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) ;-----

b. Bahwa Piutang Negara yang diserahkan berasal dari eks nasabah PT. Bank SEAB (Dalam Likuidasi) yang berdasarkan Akta Pengalihan hak atas tagihan (*cessie*) Nomor 384 tanggal 28 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Rose Takarina, S.H. dari Tim Likuidasi PT. Bank SEAB (DL) kepada Pemerintah R.I. qq. Departemen Keuangan R.I. qq. DJKN qq. Panitia Urusan Piutang Negara/PUPN (in casu Tergugat), berkedudukan di Jakarta terhadap hutang debitur karena dilikuidasinya PT. Bank SEAB (DL) dan Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan R.I. telah memberikan dana talangan untuk pembayaran nasabah penyimpan dana pada bank PT. Bank SEAB (DL) ;-----

c. Bahwa akta pengalihan hak tagih (*cessie*) Nomor 384 tanggal 28 Agustus 2007 dimaksud, Pemerintah R.I. qq. Departemen Keuangan R.I. qq. DJKN qq. Panitia Urusan Piutang Negara/PUPN (in casu Tergugat) melakukan penagihan Piutang Negara menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) jo. Peraturan

Halaman 51 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan R.I. Nomor : 128/PMK.06/2007
tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang
Negara ; - - - - -
- - - - -

d. Bahwa Resume Hasil Penelitian Kasus Nomor : RHPK-
649/ WKN.07/KP.05.04/2008 tanggal 31 Desember 2008,
menunjukkan Piutang Negara ada dan besarnya telah
pasti menurut hukum ; - - - - -

e. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat
Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor :
SP3N-679/ PUPNC.10.05/2008 tanggal 30 Desember 2008
yang menunjukkan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara
Cabang DKI Jakarta (in casu Tergugat) dapat menerima
penyerahan pengurusan Piutang Negara sejumlah Rp.
15.911.385.169,00 (lima belas milyar sembilan ratus
sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu
seratus enam puluh sembilan
rupiah) ; - - - - -
- - - - -

f. Bahwa dalam proses Pengurusan Piutang Negara, PT.
Tri Rempoa SS telah dipanggil secara patut dengan
Surat Nomor : PG-11/WKN.07/ KP.05/2009 tanggal 06
Januari 2009 perihal Panggilan. Panggilan pertama
Penggugat tidak hadir, untuk selanjutnya dilakukan
Panggilan Terakhir berdasarkan Surat Nomor : PR-
133/WKN.07/KP.05/2009 tgl. 11 Februari 2009
perihal Panggilan
Terakhir ; - - - - -

g. Bahwa oleh karena kedua panggilan yang dilakukan
terhadap PT. Tri Rempoa S.S tidak diindahkan,
sehingga tidak dapat dibuatkan suatu Pernyataan
Bersama menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-



undang Nomor : 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN.
Berdasarkan ketentuan dimaksud, tentang **PERNYATAAN BERSAMA** bahwa “setelah dirundingkan oleh Panitia dengan Penanggung-Hutang dan diperoleh kala sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan Penanggung Hutang dibuat suatu Pernyataan Bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung-hutang untuk melunasinya” ; -----

h. Bahwa oleh karena Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat, maka untuk selanjutnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka penagihan piutang Negara secara cepat dan efektif sesuai **Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, bahwa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) akan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara dalam hal Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat** ; -----

i. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 727 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa : -----

“PUPN disamping berwenang mengeluarkan Surat Paksa berdasarkan Pasal 10 UU No. 10 Prp. Tahun 1960, juga berwenang mengeluarkan surat-surat paksa apabila ternyata yang berutang tanpa alasan yang sah tidak mau memenuhi panggilan yang berulang-ulang seperti yang terjadi dalam perkara ini” ; -----

Halaman 53 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



j. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPN-176/PUPNC.10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara tanggal 6 Maret 2009 atas nama PT. Tri Rempoa S.S. Berdasarkan keputusan dimaksud ditetapkan jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh PT. Tri Rempoa S.S. kepada Negara c.q. Departemen Keuangan c.q. DJKN sebesar Rp. 17.502.523.685,90 (tujuh belas milyar lima ratus dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima 90/100 rupiah). Jumlah hutang yang ditetapkan sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10% yang merupakan PNPB (Vide Pasal 288 dan 289 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : PMK-128/PMK.06/2007 tgl. 24 Oktober 2007) ; -----

k. Bahwa dalam proses selanjutnya, Tergugat mengeluarkan Surat Paksa yang berkepala irah- irah **"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"** Nomor : SP-225/PUPNC.10/2009 tgl. 23 Maret 2009 yang memerintahkan kepada PT. Tri Rempoa S.S. menyelesaikan hutangnya kepada Negara c.q. Departemen cq. DJKN dalam waktu 1x24 jam. Surat Paksa mempunyai kekuatan sama dengan putusan hakim dalam perkara perdata, sehingga bersifat eksekutorial. Dengan demikian PUPN berwenang mengambil langkah- langkah untuk menyelesaikan Piutang Negara melalui Surat Paksa serta langkah- langkah yang sifatnya final berupa eksekusi. Untuk selanjutnya Surat Paksa Nomor : SP-225/PUPNC.10/2009 tgl. 23 Maret 2009 telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Piutang Negara pada hari Rabu tgl. 23 Juni 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dengan demikian, Proses Penagihan Piutang Negara yang dilakukan secara cepat dan efisien sesuai dengan azas "efisiensi" dan "efektifitas" dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPNC-176/PUPNC.10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara tanggal 6 Maret 2009 atas nama PT. Tri Rempoa S.S dan Surat Paksa Nomor : SP-225/ PUPNC.10/2009 tgl. 23 Maret 2009 telah dipikirkan secara cermat dan dipertimbangkan masak-masak semua kepentingan yang terkait, baik kepentingan penyerah piutang yakni Depkeu c.q. DJKN dan untuk kepentingan Negara sehingga tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; - - - - -

21. Oleh karena itu sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menangani perkara a quo menolak gugatan Penggugat ; - - - - -
- - - - -

M a k a : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan Diktum sebagai berikut : - - - - -

Dalam Penangguhan Pelaksanaan : - - - - -

Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan : - - - - -

- Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPNC-176/ PUPNC.10.05/2009 tentang Penetapan

Halaman 55 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Piutang Negara tanggal 6 Maret 2009 atas nama
PT. Tri Rempoa S.S;
dan ;-----

- Surat Paksa Nomor : SP-225/PUPNC.10/2009 tgl. 23 Maret 2009 tentang Surat Paksa atas nama PT. Tri Rempoa S.S ;-----

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menyatakan sah secara hukum segala tindakan Tergugat di dalam Proses Pengurusan Piutang Negara ;-----
4. Menyatakan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176/PUPNC.10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara tanggal 6 Maret 2009 atas nama PT. Tri Rempoa S.S; adalah sah dan mengikat secara hukum ;-----

5. Menyatakan bahwa Surat Paksa Nomor : SP-225/PUPNC.10/2009 tgl. 23 Maret 2009 adalah sah dan mengikat secara hukum ;-----

6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini ;-

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Agustus 2009 pada persidangan tanggal 27 Agustus 2009, dan atas Replik Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 September 2009 pada persidangan tanggal 14 September 2009, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 15, yaitu sebagai berikut ;-----

Halaman 57 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPN – 176/PUPNC.10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Tri Rempoa S.S., tertanggal 06 Maret 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -
- - - - -
2. Bukti P – 2 : Salinan Surat Paksa Nomor : SP – 225/PUPNC.10/2009 tanggal 23 Maret 2009 diterbitkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -
- - - - -
3. Bukti P – 3 : Surat AKSEP (Promissory Note) No.34/PRM-A/89, No.34/PRM-B/89, No.34/PRM-C/89, No.34/PRM-D/89, No.34/PRM-E/89, No.34/PRM-F/89 tanggal 5 September 1989 masing- masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), (fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -
4. Bukti P – 4a : Bilyet Giro No. GA 366649 (fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -
5. Bukti P – 4b : Bilyet Giro No. GA 366650 (fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -
6. Bukti P – 4c : Tanda Terima Bilyet Giro (fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -
7. Bukti P – 5a : Surat Sanggup No.: 13/IX/1991 tanggal 13 September 1991 (fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -
- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 5b : Surat Sanggup No.: 013/IX/1991 tanggal
13 September 1991 (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

9. Bukti P – 6a : Surat Pernyataan dari Direksi PT.
South East Asia Bank tanggal 16 Maret 1993
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

10. Bukti P – 6b : Surat Pernyataan dari Direksi PT.
South East Asia Bank (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

11. Bukti P – 7 : Surat No.609/TL/SEAB-DL/IX/00 tanggal
15 November 2000 (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

12. Bukti P – 8 : Surat No : 181/TL/SEAB –
DL/V/2000 tanggal 11 Mei 2000 (fotocopy
dari
fotocopy) ;-----

13. Bukti P – 9 : Surat No : 49/TRS – Dir/V/2000 tanggal
15 Mei 2000 (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

14. Bukti P – 10a : Berita Acara Penagihan tanggal 25 Mei
2000 (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

15. Bukti P – 10b : Berita Acara Penagihan tanggal 28
September 2000 (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

Halaman 59 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-
JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 10c : Berita Acara Penagihan tanggal 29
Maret 2001 (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

17. Bukti P – 11 : Kesimpulan Tim Likuidasi tanggal 30
Nopember 2000 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----
18. Bukti P – 12 : Keputusan Tim Likuidasi tertanggal 14
Mei 2001 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

19. Bukti P – 13 : Surat No : 376/TL/SEAB – DL/VI/01
tertanggal 21 Juni 2001 (fotocopy dari
fotocopy) ;

20. Bukti P – 14a : Surat Panggilan Nomor : PG –
11/WKN.07/KP.05/2009 tanggal 6 Januari 2009
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-
21. Bukti P – 14b : Surat Panggilan Nomor : PR –
133/WKN.07/KP.05/2009 tanggal 11 Februari
2009 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

22. Bukti P – 15 : Surat No. 001/Trs- Dir/V/2009 tanggal
28 Mei 2009 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy
surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah
d disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda T – 1 sampai
dengan T – 16, adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Surat Nomor : S-7462/KN/2008 tanggal 16 Desember 2008, Hal : Penyerahan Pengurusan Piutang Negara a.n. Debitur PT. TRI REMPOA S.S (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

2. Bukti T – 2 : Surat Nomor : SP3N – 679/PUPNC.10.05/2008 tertanggal 30 Desember 2008, Hal : Penerimaan Pengurusan Piutang Negara a.n. PT. TRI REMPOA S.S (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

3. Bukti T – 3 : Salinan/Grosse Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor : 384, tanggal 28 Agustus 2007 dari Notaris Ny. Rose Takarina, S.H., di Jakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T – 4 : Persetujuan Membuka Kredit Nomor : CD.5009/B.Pst tanggal 08 Nopember 1991 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
5. Bukti T – 5 : Surat AKSEP No.5009/XI/K/SEAB/91 tanggal 08 November 1991 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
6. Bukti T – 6 : Kesimpulan Tim Likuidasi Bank SEAB (DL) tanggal 30 Nopember 2000 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T – 7 : Dokumen Persetujuan Direksi Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Umum, tertanggal 25 Oktober 1991 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 61 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 8 : Keputusan Tim Likuidasi Bank SEAB (DL) tanggal 14 Mei 2001 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T – 9 : Berita Acara Serah Terima Aset PT South East Asia Bank (DL) Antara Tim Likuidasi PT South East Asia Bank (DL) dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti T – 10 : Surat Jaminan Pribadi dari Sudjono Halim tertanggal 18 Desember 1991 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11. Bukti T – 11 : Surat Persetujuan Komisaris PT Tri Rempoa Solo Synthetics Factory, tertanggal 18 Desember 1991 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
12. Bukti T – 12 : Surat Nomor : PG – 11/WKN.07/KP.05/2009, perihal Panggilan, tertanggal 06 Januari 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T – 13 : Surat Nomor : PR – 133/WKN.07/KP.05/2009, perihal Panggilan Terakhir, tertanggal 11 Februari 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T – 14 : Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPN – 176/PUPNC.10.05/2009 tertanggal 06 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang
Negara Atas Nama PT Tri Rempoa S.S.
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

15. Bukti T – 15 : Salinan Surat Paksa Nomor : SP –
226/PUPNC.10/2009 tertanggal 23 Maret 2009
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

16. Bukti T – 16 : Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa
tertanggal 23 Juni 2009 (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah
diajukan saksi di bawah sumpah
bernama :-----

N a m a : H. ZULKARNAIN, ZA., SH., MM., MBA ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat/Tgl Lahir : Meulaboh, 01 – 01 – 1954 ;

Agama : Islam ;

Jenis Kelamin : Laki- Laki ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Halaman 63 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-
JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Komplek SBS, Blok A – 8. No.8., Rt.002
Rw.008 ;-----Desa/Kel. Harapan Jaya,
Kec. Bekasi Utara, Kab. Kota Bekasi ;

Yang menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa, menurut saksi semua tandatangan dalam dokumen bukti P – 11, P – 12 dan P – 7 adalah benar ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi latar belakang terbitnya dokumen tersebut adalah setelah Kami ditunjuk sebagai Tim Likuidasi, maka segera melakukan penagihan berdasarkan data yang diserahkan kepada kami, pada waktu itu kelihatannya PT Tri Rempoa kaget karena merasa tidak mempunyai hutang, dan oleh karena kejadian ini sudah sangat lama sekali, maka kami berusaha mencari bukti- bukti dan meminta keterangan kepada semua pihak yang terlibat. Berdasarkan keterangan yang kami peroleh maka kami buat kronologis kejadiannya dan menyimpulkan yang pada akhirnya dibuatlah keputusan Tim Likuidasi tersebut ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah masa kerja Tim berakhir, semua dokumen diserahkan ke Departemen Keuangan termasuk kedua dokumen tersebut ;-----

- Bahwa, menurut saksi, tidak semua dokumen kredit dapat ditemukan ;-----
- Bahwa, menurut saksi, tujuan dari dibuatnya bukti P –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 adalah merupakan kelanjutan dari surat-surat terdahulu, walaupun sebelumnya secara lisan kami telah meminta keterangan kepada yang bersangkutan dan dalam hal ini yang bersangkutan juga telah mengakuinya, namun kami merasa perlu untuk menuangkannya dalam bentuk tertulis ; - - - - -

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Handi dan Jemy merupakan pemegang saham pada waktu itu ; - - - - -

- Bahwa, menurut saksi, pada saat itu Tim menyimpulkan dalam kasus PT Tri Rempoa bukan tercatat ada hutang, tetapi proses penagihan hutang yang masih berjalan, dan pada akhirnya pemegang saham mengakui bahwa pada dasarnya tidak ada hutang, jadi memang seakan-akan ada hutang akan tetapi hutang tersebut dibebankan kepada para pemegang saham berikutnya ; - - - - -

- Bahwa, menurut saksi, kewenangan Tim secara garis besar adalah hanya melakukan penagihan agar dilakukan pembayaran, dan membuat keputusan-keputusan berdasarkan fakta yang ada ; - - - - -

- Bahwa, menurut saksi, pada saat itu tidak dilakukan penghapusan hutang Karena masih melihat dulu apakah memang ada kemungkinan-kemungkinan dilakukan pembayaran ; - - - - -

- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada saat itu juga ada bank lain yang akan dilikuidasi, yaitu sekitar 16 bank, masing-masing ada Tim likuidasinya, dan hasil kerja Tim dilaporkan ke BI tiap bulannya, dan

Halaman 65 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir harus dilaporkan ke Departemen
Keuangan ;-----

- Bahwa, menurut saksi, berdasarkan keterangan yang diperolehnya adalah dahulu dia (Tijan Ananto) punya uang di Bank dan oleh pemilik bank uang itu dipinjam, akan tetapi pada saat uang tersebut akan dicairkan oleh pemilik uang ternyata tidak bisa, maka disepakatilah teknis pencairan uang tersebut dalam bentuk kredit ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing di luar persidangan pada tanggal 6 Januari 2010. Untuk mempersingkat uraian putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas ; - -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohon pembatalannya oleh Penggugat adalah : -----

- Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Nomor : PJPN-176/PUPNC.10.05/2009, tanggal 6 Maret 2009, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Tri Rempoa S. S. dan Surat Paksa Nomor : SP-225/PUPNC.10/2009, tanggal 23 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat ; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya tertanggal 6 Agustus 2009 telah mengajukan eksepsi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Perkara ; - -----

DALAM

EKSEPSI

:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan kurang pihak ; -----

2. Gugatan bukan obyek TUN ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi pihak Tergugat tersebut pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya melalui

Halaman 67 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repliknya tertanggal 27 Agustus 2009 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari sanggahan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, merupakan Pejabat Pelaksana Administrasi PUPN Cabang DKI Jakarta terhadap proses pengurusan yang telah diserahkan oleh instansi atau Badan-badan Usaha Negara dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku penerima Hak Tagih berdasarkan Berita Acara Serah Terima Departemen Keuangan RI dengan Tim Likuidasi PT.SEAB, tidak dimasukkan sebagai pihak (Tergugat), karena kedudukan KPKNL Jakarta V dan DJKN yang menangani bidang piutang negara, maka gugatan menjadi tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai yurisprudensi MARI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 ;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua obyek gugatan secara jelas diterbitkan oleh Tergugat/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan bukan oleh KPKNL, karena itu berdasarkan undang-undang yang digugat haruslah Ketua PUPN tersebut ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa sudah benar gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan dalil Penggugat, sehingga eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan bukan obyek TUN, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua Surat Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan keputusan berlanjut sehingga yang seharusnya digugat adalah surat keputusan yang terbit terakhir, yaitu Surat Keputusan Nomor : SP-225/PUPNC.10/2009 tanggal 23 Maret 2009, dan surat paksa berkepal irah-irah atas nama "keadilan" dan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara beserta penjelasan, dan oleh karena itu Surat Paksa bertitel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka mempunyai kekuatan yang sama Grosse Akta dari Keputusan Pengadilan dalam perkara perdata, maka surat paksa tidak dapat diterima sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara karena

Halaman 69 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga diluar yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, namun termasuk dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) ;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil sanggahan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tergugat (obyek gugatan I dan obyek gugatan II) sesuai dengan pasal 1 butir 3 Undang-Undang PTUN, karena Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Pejabat TUN yang konkrit, individual dan final, diakui Tergugat bahwa kedua obyek gugatan tersebut adalah Keputusan TUN yang berlanjut, namun secara jelas kedua obyek gugatan tersebut bukan berisi keputusan yang sama. Dengan demikian tidaklah benar dalil Tergugat yang menyatakan bahwa yang seharusnya digugat adalah hanya surat keputusan Tergugat yang terakhir/obyek gugatan II/surat paksa. Surat Paksa tersebut berawal dan merujuk pada Obyek Gugatan I, namun obyek gugatan I tidak sama dengan obyek Gugatan II. Diterbitkannya obyek gugatan II tidak menganulir atau menggantikan obyek gugatan I. Kedua Obyek Gugatan tersebut tetap berlaku dan masing-masing berisi keputusan yang berbeda, sehingga dalam hal ini Penggugat menggugat agar kedua Obyek Gugatan tersebut dinyatakan batal. Sedangkan tentang dalil Tergugat bahwa Keputusan Tergugat termasuk dalam keputusan TUN yang dimaksud dalam pasal 2 huruf e Undang-Undang PTUN adalah dalil yang tidak berdasar. Bahwa obyek gugatan bukan hasil pemeriksaan badan peradilan, sedangkan adanya irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada obyek gugatan II/surat paksa adalah berkaitan dengan pelaksanaannya yang tidak memerlukan suatu putusan pengadilan. Hal ini juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Surat Paksa tersebut adalah Keputusan TUN yang final. Adanya irah-irah tersebut tidak membuat Obyek Gugatan menjadi suatu keputusan Surat Paksa tersebut adalah Keputusan TUN yang berawal dari adanya Obyek Gugatan I/Penetapan Jumlah Piutang ; - - - - -

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ; - - - -

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan bukti P - 1 = T - 14 dan P - 2 = T - 15 yaitu Keputusan yang menjadi obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat keputusan-keputusan tersebut telah memenuhi persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena keputusan-keputusan tersebut ditetapkan secara tertulis oleh Tergugat dalam kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 71 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan urusan pemerintahan, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Penggugat dan Surat Paksa kepada Penggugat untuk menyelesaikan piutang tersebut, yang didasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 49 prp 1960 tentang PUPN, dan karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menetapkan besarnya piutang negara yang harus dibayar oleh Penggugat, maka memenuhi syarat konkrit, dan memenuhi syarat individual karena keputusan-keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat selaku badan hukum Perdata, serta bersifat final karena keputusan-keputusan tersebut sudah dapat berlaku tanpa memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lain, serta sudah menimbulkan akibat hukum yang definitif karena dengan keputusan-keputusan tersebut Penggugat telah ditetapkan mempunyai hutang kepada negara dan harus segera menyelesaikannya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan demikian eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan di tolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang disengketakan dalam gugatan Penggugat adalah : bahwa penerbitan Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf a, Pasal 24 PMK, Pasal 32 huruf a,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2009 tentang Pengurusan Piutang Negara, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas kecermatan, sehingga dimohonkan batal oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat bahwa penerbitan Keputusan – Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 15, sedangkan pihak Tergugat untuk mendukung dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat bukti dipersidangan yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 16 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil para pihak, Penggugat dan Tergugat mengajukan seorang saksi bernama H. ZULKARNAIN, ZA., SH., MM., MBA ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 73 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik atau
tidak ;-----

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab para pihak dan
bukti-bukti yang diajukan para pihak serta keterangan saksi
dipersidangan terdapat fakta-fakta sebagai
berikut :- -----

- Bahwa Piutang Negara yang diserahkan oleh Depkeu c.q.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan
Surat Nomor : S-7462/KN/2008 tanggal 16 Desember 2008, yang
telah menyerahkan Pengurusan Piutang Negara atas nama
debitur PT. Tri Rempoa S.S. kepada KPKNL Jakarta V untuk
dilakukan penagihan hutang atas nama PT. Tri Rempoa S.S.
sejumlah Rp. 15.911.385.169,00 (lima belas milyar sembilan
ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu
seratus enam puluh sembilan
rupiah) ;-----

- Bahwa Piutang Negara berasal dari eks nasabah PT. Bank
SEAB (Dalam Likuidasi) dan Pemerintah dalam hal ini
Departemen Keuangan R.I. telah memberikan dana talangan
untuk pembayaran nasabah penyimpan dana pada bank PT. Bank
SEAB (Dalam
Likuidasi) ;-----

- Bahwa piutang atas nama debitur PT. Tri Rempoa Solo
Synthetics, Tim Likuidasi sudah menyimpulkan dan membuat
keputusan (vide bukti P - 11, dan P -
12) ;-----

- Bahwa Panitia Urusan Piutang Negara/PUPN telah melakukan
penagihan Piutang Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----
- Bahwa Resume Hasil Penelitian Kasus Nomor : RHPK-649/WKN. 07/KP.05.04/ 2008 tanggal 31 Desember 2008, menunjukkan Piutang Negara ada dan besarnya telah pasti menurut hukum ;

 - Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor : SP3N-679/PUPNC.10.05/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang menunjukkan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (*in casu* Tergugat) dapat menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara sejumlah Rp. 15.911.385.169,00 (lima belas milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) ;

 - Bahwa dalam Pengurusan Piutang Negara, PT. Tri Rempoa S.S. telah dipanggil secara patut dengan Surat Nomor : PG-11/WKN.07/ KP.05/2009 tanggal 06 Januari 2009 perihal Panggilan. Panggilan pertama Penggugat tidak hadir, untuk selanjutnya dilakukan Panggilan Terakhir berdasarkan Surat Nomor : PR-133/WKN. 07/KP.05/2009 tgl. 11 Februari 2009 perihal Panggilan Terakhir ;----
 - Bahwa oleh karena kedua panggilan yang dilakukan terhadap PT. Tri Rempoa S.S tidak diindahkan, sehingga tidak dapat dibuatkan suatu Pernyataan Bersama ;

 - Bahwa oleh karena Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat, maka untuk selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPN-176/PUPNC.10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara tanggal 6 Maret 2009 atas nama PT. Tri Rempoa S.S. Berdasarkan keputusan dimaksud ditetapkan

Halaman 75 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh PT. Tri Rempoa S.S. kepada Negara c.q. Departemen Keuangan c.q. DJKN sebesar Rp. 17.502.523.685,90 (tujuh belas myliar lima ratus dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima 90/100 rupiah). Jumlah hutang yang ditetapkan sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10% yang merupakan PNBPN, yang selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Paksa Nomor : SP-225/PUPNC.10/2009 tgl. 23 Maret 2009 yang memerintahkan kepada PT. Tri Rempoa S.S. menyelesaikan hutangnya kepada Negara, Surat Paksa tersebut telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Piutang Negara pada hari Rabu tgl. 23 Juni

2009 ; -----

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2009, Penggugat mendaftarkan gugatan terhadap keputusan objek sengketa di Kepanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT ; -----

Menimbang, Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, menyatakan : -----

- Pasal 1 angka (1) : *"Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun."* ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 5 ayat (2) huruf
"a" : -----

(2) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan
pengurusan Piutang Negara sebagai berikut :

a. perjanjian kredit, akta pengakuan hutang,
perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat
perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat
yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap, dan/atau dokumen
lain yang membuktikan adanya piutang ;

b. rekening koran, prima nota, mutasi piutang,
faktur, rekening, bukti tagihan, dan/atau dokumen
lain yang dapat membuktikan besarnya
piutang ; -----

c. dokumen yang terkait dengan Barang Jaminan dan
pembebanannya ;

d. surat menyurat antara Penyerah Piutang dan
Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang
berkaitan dengan upaya-upaya yang telah
dilaksanakan dalam rangka penyelesaian
hutang." ; -----

- Pasal 24 : " Panitia Cabang menolak penyerahan pengurusan
Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Penolakan
Pengurusan Piutang Negara dalam hal : -

a. kelengkapan syarat- syarat penyerahan pengurusan Piutang
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5
tidak dapat dipenuhi oleh Penyerah Piutang, sehingga

Halaman 77 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-
JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara ;-----

b. Penyerah Piutang dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), tidak memberikan tanggapan; dan ;-----

c. Penyerah Piutang bukan berasal dari instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan bukan berasal dari badan-badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 A.” ;-----

- Pasal 32 huruf "a" : " Pengembalian pengurusan Piutang Negara dapat dilakukan oleh Panitia Cabang dalam hal :-----

b. Terdapat kekeliruan Penyerah Piutang karena Penanggung Hutang tidak mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan ” ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan penerbitan Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi obyek sengketa didasarkan adanya penyerahan pengurusan piutang Negara atas nama Penggugat dari Direktur Kekayaan Negara Lain-lain, Dir.Jen. Kekayaan Negara kepada Tergugat (vide bukti T – 1)
;-----

Menimbang, bahwa dengan diserahkannya urusan piutang negara atas nama Penggugat, pihak Tergugat telah melakukan penelitian, yang dituangkan dalam Resume Hasil Penelitian Kasus Nomor : RHPK-649/WKN.07/KP.05.04/2008 tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember

2008 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat melakukan pemanggilan secara patut pada tanggal 6 Januari 2009 dan tanggal 11 Pebruari 2009 (vide bukti T – 12 dan T – 13) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap Penggugat tidak dihiraukan oleh Penggugat, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dihubungkan dengan peraturan yang berlaku, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa seharusnya Tergugat pada saat menerima penyerahan piutang negara tersebut diteliti lebih dahulu sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan fakta yang ada bahwa Penggugat tidak mempunyai hutang yang hal ini juga telah dibuktikan oleh Tergugat bahwa sudah ada Keputusan Tim Likuidasi (vide bukti T – 8), walaupun Tim Likuidasi tersebut sudah habis masa tugasnya, namun hasil pemeriksaan/penelitian yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Tim Likuidasi tersebut tidak dapat dihilangkan begitu saja, karena Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan Keputusan BI yang dituangkan dalam Akta Notaris pengalihan Hak Atas tagihan (vide bukti T – 3), yang mana seharusnya Tergugat mengembalikan berkas penyerahan piutang negara atas nama Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas menurut

Halaman 79 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi H. ZULKARNAIN Z.A, SH.MM.MBA., menyatakan antara lain :-----

- Bahwa, setelah masa kerja Tim berakhir, semua dokumen diserahkan ke Departemen Keuangan ;-----
- Bahwa pada saat itu Tim menyimpulkan dalam kasus PT Tri Rempoa S.S bukan tercatat ada hutang, tetapi proses penagihan hutang yang masih berjalan, dan pada akhirnya pemegang saham mengakui bahwa pada dasarnya tidak ada hutang, jadi memang seakan-akan ada hutang akan tetapi hutang tersebut dibebankan kepada para pemegang saham berikutnya ;-----
- Bahwa pada saat itu juga ada bank lain yang akan dilikuidasi, yaitu sekitar 16 bank, masing-masing ada Tim likuidasinya, dan hasil kerja Tim dilaporkan ke BI tiap bulannya, dan terakhir harus dilaporkan ke Departemen Keuangan ;-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa berupa surat Nomor : PJPN-176/PUPNC.10.05/2009, tanggal 6 Maret 2009, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Tri Rempoa S. S. dan Surat Paksa Nomor : SP-225/PUPNC.10/2009, tanggal 23 Maret 2009, tentang Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Paksa (Vide bukti P – 1 sama dengan T – 14 dan P – 2 sama dengan T – 15) adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan, dan selanjutnya terhadap keputusan-keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, serta kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan-keputusan objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap penetapan Majelis Hakim Nomor : 95/G/2009/PTUN-Jkt, tanggal 20 Januari 2010, tentang penundaan pelaksanaan lebih lanjut keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa cukup beralasan untuk dipertahankan dan dinyatakan tetap berlaku sampai ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa semua bukti- bukti surat dan keterangan saksi yang relevan telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim, sedangkan bukti- bukti selebihnya dianggap telah turut dipertimbangkan dan tetap menjadi lampiran putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, pasal- pasal yang diatur dalam Undang-

Halaman 81 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM

PENUNDAAN

Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 95/G/2009/PTUN-Jkt, tanggal 20 Januari 2010, tentang penundaan pelaksanaan Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tetap dipertahankan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari ;

DALAM

EKSEPSI

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM

POKOK

PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa : Surat Nomor : PJPNC-176/PUPNC.10.05/2009, tanggal 6 Maret 2009, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Tri Rempoa S. S. dan Surat Paksa Nomor : SP-225/PUPNC.10/2009, tanggal 23 Maret 2009 ;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Nomor : PJPN-176/PUPNC.10.05/2009, tanggal 6 Maret 2009, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Tri Rempoa S. S. dan Surat Paksa Nomor : SP-225/PUPNC.10/2009, tanggal 23 Maret 2009 ;-----
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 398.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;-----
--

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari : **Rabu, tanggal 13 Januari 2010**, oleh kami **FARI RUSTANDI,SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MULA HAPOSAN SIRAIT, SH. MH.**, dan **KHAIRUDDIN NASUTION, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20 Januari 2010**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **KISWONO, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasa hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS,

HAKIM

t. t. d

t. t. d

1. **MULA HAPOSAN SIRAIT,SH.MH.**
RUSTANDI,SH.

FARI

t. t. d

t. t. d

2. **KHAIRUDDIN NASUTION,SH.**
PENGGANTI,

PANITERA

t. t. d

KISWONO,SH.

Rincian biaya perkara :

Halaman 83 dari 84 Halaman. Putusan Nomor : 95/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran..... Rp.
30.000,-
2. Meterai Putusan Rp.
6.000,-
3. Redaksi Putusan Rp.
5.000,-
4. Leges Putusan..... Rp.
3.000,-
5. Panggilan..... Rp.
340.000,-
6. Meterai Penundaan ... Rp.
6.000,-
7. Redaksi Penundaan... Rp.
5.000,-
8. Leges Penundaan Rp.
3.000,-

Rp.

398.000,-

(tiga ratus sembilan puluh

delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)